



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN  
DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN

NOMOR : W11-A24/606/HM.01.1/2/2023  
NOMOR : W13.PAS.PAS18.UM.01.01-0592

### TENTANG

#### PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG, PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA DARING

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pengadilan Agama Klaten, Jl. K.H. Samanhudi No. 9 Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

NIP : 19750626 200604 1 002

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas IB

Alamat : Jl. K.H. Samanhudi No. 9 Klaten

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Klaten untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”

2. Nama : Ahmad Fauzi, Bc.IP, S.Sos., M.H.

NIP : 19680831 199203 1 001

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Alamat : Jl. Pemuda No. 206 Klaten

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Penyampaian Surat Panggilan Sidang, Pemberitahuan Isi Putusan, dan Pelaksanaan Persidangan

Secara Teleconference, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR KERJASAMA**  
**PASAL 1**

Dasar Kerja Sama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penyampaian Surat Panggilan Sidang,

Pemberitahuan Isi Putusan, dan Pelaksanaan Persidangan Secara Daring, yang apabila pihaknya sedang menjalani pidana sebagai akibat dari suatu tindak pidana;

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi bagi pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang baik yang dihadiri oleh pihak itu sendiri sesuai dengan prosedur pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, maupun dengan menggunakan fasilitas *Teknologi Informasi*.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
PASAL 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyampaian panggilan sidang;
2. Pemberitahuan putusan;
3. Pelaksanaan persidangan secara daring.

**BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PASAL 4**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a) Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b) Menyampaikan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada warga binaan yang menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama Klaten;
  - c) Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara daring;
  - d) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara daring.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a) Menjalankan tugas dan fungsi bidang pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b) Menyampaikan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada warga binaan pemasyarakatan yang menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama Klaten;
  - c) Mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan yang menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama Klaten dalam persidangan secara daring pada Lembaga Pemasyarakatan setempat;
  - d) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara daring;
  - e) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara daring.
3. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada pegawai dan/atau jajaran masing-masing baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

## **BAB V** **MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN** **PASAL 5**

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mencari keadilan;
2. Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
  - a) Keadilan
  - b) Non Diskriminasi
  - c) Transparansi

- d) Akuntabel
  - e) Bertanggungjawab
  - f) Profesional
  - g) Ketidakberpihakan
  - h) Perlakuan yang sama dihadapan hukum
3. **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara *teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
  4. Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
  5. Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan secara tertutup, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**PASAL 6**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab para pencari keadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 7**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud

tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;

4. Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VIII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)**  
**PASAL 8**

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa

dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

## **BAB IX** **MONITORING DAN EVALUASI** **PASAL 9**

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Klaten maupun Lembaga Pemasyarakatan Klaten.

## **BAB X** **PENYELESAIAN PERMASALAHAN** **PASAL 10**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

## **BAB XI** **KETENTUAN LAIN-LAIN** **PASAL 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 12**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Pengadilan Agama Klaten



Muadz Junizar, S.Ag, M.H  
NIP. 19750626 200604 1 002

**PIHAK KEDUA**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



Ahmad Faizi, B.CIP, S.Sos, M.H  
NIP. 19680831 199203 1 001